

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT MENURUT DOKTRIN *RESPONDEAT SUPERIOR*¹

Christian Charlie Moniaga²

Presly Prayogo³

Renny Nansy Syuli Koloay⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peraturan-peraturan tentang rumah sakit di Indonesia dan untuk mengkaji pertanggungjawaban rumah sakit menurut doktrin *Respondeat Superior*. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Rumah Sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sangat jelas diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebagai institusi, rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas dan instrument kedokteran yang berfungsi baik, menyediakan standar pelayanan medis dan prosedur standar yang harus diikuti oleh seluruh profesional. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. 2. Rumah sakit menurut doktrin *Respondeat Superior* harus bertanggung jawab terhadap semua kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya yang meliputi tenaga medis dan tenaga non medis. Doktrin ini bahkan didukung oleh doktrin yang lain yaitu doktrin *non deliable duty* yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada dalam Rumah Sakit karena dianggap merupakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit. Dengan demikian, segala hal yang terjadi dalam Rumah Sakit adalah merupakan tanggung jawab dari Rumah Sakit.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban, rumah sakit, respondent superior*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah sakit adalah salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan yang tugas utamanya adalah melayani kesehatan perorangan di samping tugas pelayanan lainnya. Oleh karena itu, dalam

pelayanan kesehatan terdapat dua kelompok yang perlu mendapat perhatian, yaitu penerima pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah pasien dan pemberi pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit yang di dalamnya terdiri atas berbagai tenaga kesehatan. Pada awalnya rumah sakit didirikan guna melaksanakan tugas keagamaan atau melaksanakan kegiatan ibadah. Oleh karena itu rumah sakit didirikan semata-mata untuk tujuan sosial kemanusiaan sesuai dengan perintah agama. Dalam konteks ini rumah sakit bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu, sehingga pada masa itu dikenal *doctrine of charitable immunity* bahwa rumah sakit merupakan lembaga karitas. Artinya rumah sakit harus memiliki dan menerapkan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang dilandasi Ke-Tuhanan dan tidak mencari keuntungan. Melalui perkembangan *doctrine of charitable immunity*, rumah sakit pada waktu itu tidak dapat digugat jika melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada diri pasien beserta keluarganya. Dikarenakan rumah sakit melaksanakan tugas sosial kemanusiaan, maka tidak mungkin dibebani tanggung jawab hukum jika terjadi sesuatu pada diri pasien yang disebabkan oleh tindakan pelayanan medis yang salah di rumah sakit. Dengan kata lain, dikarenakan tugas rumah sakit lebih menekankan pada pelayanan fungsi sosial, maka tidak dimungkinkan untuk menggugat rumah sakit. Pada saat ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak sesederhana seperti pada zaman dahulu. Kebutuhan untuk mengelola rumah sakit dengan berbagai permodalan tidak dapat lagi dielakkan. Rumah sakit membutuhkan permodalan yang cukup terutama dengan makin banyaknya teknologi baru yang harus disediakan. Tenaga yang cukup banyak juga menjadi kebutuhan pokok, sehingga membutuhkan pengorganisasian yang lebih professional dan tersedianya tenaga-tenaga teknis yang mahir untuk menangani alat-alat yang makin canggih. Oleh karena itu, dalam hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi fungsi rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pada era sekarang rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks serta paradigma yang sudah berubah. Rumah sakit harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan rumah sakit.

Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101529

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

untuk mereka yang melahirkan (WHO). Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.⁵

Hukum Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa ‘rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.’⁶ Adapun yang menjadi asas dan tujuan dari suatu rumah sakit diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa: “rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.⁷

Dari tujuan rumah sakit sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 44 Tahun 2009 di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa tujuan rumah sakit adalah untuk kepentingan sosial, oleh karena itu rumah sakit dan dokter tidak boleh mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadi. Rumah sakit dalam melaksanakan tujuan dan tanggung jawabnya terhadap pasien dan masyarakat tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan hubungan dokter sebagai pengobat dengan pasien sebagai penderita, karena sudah sejak permulaan sejarah umat manusia dikenal adanya hubungan kepercayaan antara sang pengobat dan penderita.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah.⁸ Namun tidak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya ada saja rumah sakit yang tidak

menerapkan prinsip pelayanan kesehatan tersebut yaitu, cepat, tepat, murah dan ramah. Pasien yang masuk masih saja dituntut untuk menyelesaikan masalah administrasi terlebih dahulu seperti membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan padahal kondisi pasien sudah sangat memerlukan pertolongan.

Rumah Sakit sebagai suatu badan usaha dimaksudkan untuk sarana menolong orang yang sakit, terutama untuk orang yang tidak mampu. Hukum telah menjadikan rumah sakit sebagai badan hukum, oleh karena itu rumah sakit dibebani dengan hak dan kewajiban hukum atas tindakan yang dilakukannya.⁹ Dengan demikian maka sudah seharusnya rumah sakit sesuai dengan kewajibannya untuk menolong orang yang sakit tidak boleh menolak orang yang sakit yang memerlukan pertolongan dengan segera.

Di banyak tempat di Indonesia, mutu pelayanan kesehatan rumah-sakit masih rendah. Keadaan demikian tidaklah dapat dibiarkan berlarut-larut, tetapi haruslah dicarikan jalan keluar untuk meningkatkannya, kalau perlu dengan mengadakan standarisasi. Pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, terutama di kota-kota besar menunjukkan perbedaan sosial yang cukup tajam. Bagi mereka yang mampu tersedia rumah-rumah sakit atau ruang-ruang khusus yang memberikan pelayanan khusus dengan tarif yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Mutu pelayanan yang eksklusif dan terbaik menjadi hak bagi mereka. Sebaliknya bagi mereka yang kurang mampu mendapat pelayanan yang kurang memadai bahkan sering tidak manusiawi, kurang layak sehingga menimbulkan penderitaan yang lebih besar, disinilah bisa muncul peluang terjadinya kasus malpraktek medik.¹⁰

Di Indonesia, sudah banyak kasus yang terjadi dalam bidang kedokteran, baik itu dibawa ke pengadilan maupun tidak. Diantara sekian banyak kasus yang ada, kasus-kasus yang tidak dibawa ke pengadilan tidaklah dapat diketahui banyaknya disebabkan kasus-kasus dibidang kedokteran ini sulit diketahui, disamping itu pihak pasien sebagai korban dalam hal ini belum menyadari bahwa kasus yang dideritanya adalah merupakan suatu kasus yang diakibatkan kesalahan diagnosa dan terapi pengobatan dari seorang dokter yang sebenarnya dapat dituntut ke pengadilan. Satu kasus dugaan malpraktek sempat mengemuka

⁵ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 106.

⁶ UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 3 November 2023

⁷ *Ibid.*

⁸ Anila Purnawati, *Sistem Pelayanan Medis di Indonesia*, 2015, diakses dari amaulani.blogspot.co.id pada tanggal 29 Oktober 2023.

⁹ Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1984, hlm. 107.

¹⁰ *Ibid.*

yaitu kasus yang menimpa Augustianne Sinta Dame Marbun, istri advokat kondang Hotman Paris Hutapea. Dugaannya, dokter salah mendiagnosis dengan memberikan antibiotik berdosisi tinggi terkait dengan operasi pengangkatan rahimnya, sehingga mengakibatkan kerusakan fungsi ginjalnya. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kasus yang demikian? , apakah dokter atau rumah sakit sebagai sarana dan prasarana para medis melakukan tugas pelayanannya sebagai tenaga medis?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang rumah sakit di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban rumah sakit menurut doktrin *respondeat superior* ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Rumah Sakit Di Indonesia

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit. Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.¹¹

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya. Rumah sakit merupakan suatu usaha yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi:¹²

1. Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Pendidikan dan latihan tenaga medis/paramedis.
3. Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.

Menurut Pasal 19 UU No. 44 Tahun 2009, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam:

1. Rumah Sakit Umum; dan
2. Rumah Sakit Khusus.¹³

Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit (UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Pasal 19, Ayat (2)), sedangkan Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya (UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bab VI, Pasal 19, Ayat (3)).¹⁴

Rumah Sakit Umum (RSU) kemudian dibedakan lagi atas:¹⁵

- a. Rumah Sakit Umum Pemerintah dalam Pasal 24 ayat (2), dibagi menjadi:
 1. Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis. Kriteria fasilitas dan kemampuan pelayanan medik meliputi:¹⁶ pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan medik subspesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik.
 2. Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas B adalah rumah sakit umum yang

¹² *Ibid.*

¹³ UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 3 Des 2023

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 222.

¹¹ Alfred Albert Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm 70-71.

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspecialis dasar. Kriteria, fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas B meliputi:¹⁷ pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan medik subspecialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik.

3. Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) pelayanan spesialis penunjang medik. Kriteria, fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas C meliputi:¹⁸ pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medik, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan medik spesialis gigi dan mulut, pelayanan medik subspecialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik.

4. Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar. Rumah Sakit Umum kelas D ini minimal pelayanan medik dasar oleh dokter umum.¹⁹ Kriteria, fasilitas dan kemampuan rumah sakit umum kelas D meliputi:²⁰ pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik dan pelayanan penunjang non klinik.

b. Rumah Sakit Umum Swasta, dibagi menjadi:²¹

1. Rumah Sakit Umum Swasta Pratama melayani pelayanan medis umum.
2. Rumah Sakit Umum Swasta Madya melayani pelayanan spesialisistik.

3. Rumah Sakit Umum Swasta Utama melayani pelayanan spesialisistik dan sub spesialisistik.

Rumah Sakit Khusus dalam Pasal 24 ayat (3) juga diklasifikasikan dalam menjadi beberapa kelas, antara lain:²²

1. Rumah Sakit Khusus kelas A adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang lengkap.
2. Rumah Sakit Khusus kelas B adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang terbatas.
3. Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang minimal.

Jenis rumah sakit khusus antara lain rumah sakit ibu dan anak, jantung, kanker, orthopedi, paru, jiwa, kusta, mata, ketergantungan obat, stroke, penyakit infeksi, bersalin, gigi dan mulut, rehabilitasi medik, telinga hidung dan tenggorokan, bedah, ginjal, kulit dan kelamin.²³

Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik sebagaimana dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba yaitu Badan Layanan Umum (BLU).²⁴ Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan menjadi rumah Sakit privat. (Pasal 20, Ayat (2), Ayat (3) dan, Ayat (4).) Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.²⁵

Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan tentang tugas dari suatu rumah sakit adalah memberikan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan fungsi rumah sakit adalah.²⁶

¹⁷ *Ibid*, hlm. 225.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 227.

¹⁹ Muhamad Sadi Is, *Op-Cit*, hlm. 110

²⁰ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 229.

²¹ Muhamad Sadi Is, *Loc-Cit*.

²² UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*.

²³ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 230.

²⁴ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 221.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 220.

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan prorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Fungsi rumah sakit pada awalnya hanya memberikan pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. Pelayanan kesehatan ini perlahan berubah karena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Keduanya dilaksanakan secara terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Dengan demikian, cakupan sasaran pelayanan kesehatan lebih luas, yang sebelumnya hanya untuk pasien saja menjadi berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum.²⁷

Rumah sakit sebagai organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan publik mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai pusat penyelenggara pelayanan publik, maka rumah sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat. Sebagai institusi, rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas dan instrumentasi kedokteran yang berfungsi baik, menyediakan

standar pelayanan medis dan prosedur standar yang harus diikuti oleh seluruh profesional.²⁸

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. Rumah sakit tidak boleh mendahulukan kepentingan lain selain kepentingan pasiennya. Dalam keadaan darurat, rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasien. Hal ini karena fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk Rumah Sakit) wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (Pasal 32, Ayat (1). Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun ataupun meminta uang muka. (Pasal 32, Ayat (2). Walaupun ada larangan meminta uang muka, Rumah Sakit tetap meminta uang muka terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Hal ini sangat disayangkan karena rumah sakit yang berazaskan fungsi sosial ini malah berubah menjadi berazaskan komersialis. Rumah sakit juga membutuhkan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah di berikan kepada pasiennya. Akan tetapi, ada baiknya kalau rumah sakit mendahulukan kepentingan pasiennya sebelum meminta uang muka kepada pasien ataupun keluarga pasien, terutama terhadap pasien yang membutuhkan penanganan medis segera (*emergency patient*).²⁹

Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, di samping mempunyai kewajiban sebagaimana sudah disebutkan di atas, juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab publik rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan diatur dalam ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa tujuan pelaksanaan pelayanan publik, antara lain:³⁰

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

²⁷ A.A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, Ed.2, Cet. 1, EGC, Jakarta, 2004, hlm. 220.

²⁸ Syachrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Daewati, Bandung, 2012, hlm. 160-161.

²⁹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 45-46.

³⁰ Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 166.

- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tanggung jawab rumah sakit adalah: "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit."³¹

Menurut Guwandi, suatu rumah sakit mempunyai 4 (empat) bidang tanggung jawab, yaitu:³²

- a. Tanggung jawab terhadap personalia
Hal ini berdasarkan hubungan 'majikan-karyawan'. Hubungan ini, dahulu bersifat universal dan negara kita sampai saat ini masih berlaku berdasarkan KUHPerduta Pasal 1366 jo Pasal 1365 jo. Pasal 1367. Di dalam tanggung jawab ini termasuk seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit.
- b. Tanggung jawab profesional terhadap mutu pengobatan atau perawatan
Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter maupun oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Dengan demikian, maka secara yuridis rumah sakit bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan 'cure and care' yang tidak lazim atau di bawah standar.
- c. Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan
Di dalam bidang tanggung jawab ini termasuk peralatan dasar perhotelan, perumahsakit, peralatan medis, dan lain-lain. Yang paling penting adalah bahwa peralatan tersebut selalu harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap saat.
- d. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya
Misalnya bangunan roboh, genteng jatuh sampai mencederai orang, lantainya sangat licin sehingga sampai ada pengunjung yang jatuh dan menderita faktor, dan lain-lain.

Sumber daya yang bekerja dalam Rumah Sakit haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 dimana Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga

nonkesehatan. Selain itu Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit dan Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit menurut Pasal 13 harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing dimana menurut Pasal 14 (1) harus dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat. Kemudian Pendayagunaan tenaga kesehatan asing hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik.

B. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Menurut Doktrin *Respondeat Superior*

Pelayanan Kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Pada hakikatnya pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen/pemakainya. Menurut Gronroos, suatu pelayanan dikatakan mempunyai kualitas yang baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut.³³

1. Profesionalisme dan keterampilan (*profesionalisme and skill*);
2. Sikap dan perilaku (*attitudes and behaviour*);
3. Mudah dicapai dan fleksibel (*accessibility and flexibility*);
4. Reliabel dan terpercaya (*reliability and trustworthiness*);
5. Perbaikan (*recovery*);
6. Reputasi dan kredibilitas (*reputations and credibility*).

³¹ UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*.

³² Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 232.

³³ Sutopo, *Standar Kualitas Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm. 11.

Persoalan pelayanan kesehatan akan terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu: dokter, pasien dan rumah sakit sebagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai sebuah sarana dan prasarana penyelenggara pelayanan kesehatan, tempat seorang pelayan kesehatan menjalankan tugasnya, maka tindakan dokter sebagai salah seorang pelayan kesehatan yang telah melakukan kesalahan dalam perawatan, maka itu menjadi tanggungjawab dari pihak rumah sakit, demikian dikatakan oleh dr. Kartono Mohammad.³⁴

Secara perdata, dalam Pasal 1367 KUHPerdata disebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau pengawasannya. Selengkapnya bunyi Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi:

“Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”³⁵

Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUHPerdata ini dijelaskan contoh hubungan yang dimaksudkan yaitu:³⁶

- a. orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali;
- b. majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu;
- c. guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu prang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Dari bunyi Pasal 1367 KUHPerdata di atas, jika seorang dokter bekerja untuk rumah sakit, maka hubungan yang ada antara dokter dengan rumah sakit adalah hubungan antara majikan dan karyawannya, berarti masuk pada penjelasan b dari Pasal 1367 KUHPerdata, dengan demikian maka dokter tersebut seharusnya berada di bawah pengawasan rumah sakit, itu berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh dokter antara lain

tindakan malpraktik menjadi tanggungjawab dari rumah sakit. Rumah sakit mempunyai tanggungjawab atas tindakan dokter yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Karena itu tidak salah jika tuntutan ganti rugi ditujukan kepada rumah sakit.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan suatu usaha yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi:³⁷

1. Pelayanan medis dalam arti luas yang menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Pendidikan dan latihan tenaga medis/paramedis.
3. Penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.

Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan tentang tugas dari suatu rumah sakit secara umum yaitu memberikan kesehatan perorangan secara paripurna. Berkaitan dengan tugas Rumah Sakit maka fungsinya menurut Aditama, rumah sakit itu mempunyai 5 (lima) fungsi sebagai berikut:³⁸

1. Menyediakan rawat inap dengan fasilitas diagnostik dan teraupetiknya.
2. Memiliki pelayanan rawat jalan;
3. Melakukan pendidikan dan pelatihan;
4. Melakukan penelitian dan dibidang kedokteran dan kesehatan;
5. Melaksanakan program pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan bagi populasi disekitarnya.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan publik, Rumah Sakit mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai pusat penyelenggara pelayanan publik, maka rumah sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat. Sebagai institusi, rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan semua sumber daya yang

³⁴ detikhelath, *Op-Cit*.

³⁵ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 338.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Alfred Albert Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm 70-71.

³⁸ *Ibid*.

dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas dan instrumentasi kedokteran yang berfungsi baik, menyediakan standar pelayanan medis dan prosedur standar yang harus diikuti oleh seluruh profesional.³⁹

Tanggung jawab rumah sakit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 adalah juga harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya terhadap pasiennya yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan/pelayanan medis dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan yang disebut dengan perjanjian terapeutik.⁴⁰ Namun Pasal 45 (1) menyebutkan bahwa Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. (2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. Rumah sakit tidak boleh mendahulukan kepentingan lain selain kepentingan pasiennya. Dalam keadaan darurat, rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasien. Hal ini karena fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk Rumah Sakit) wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (Pasal 32, Ayat (1). Rumah sakit tidak boleh menolak pasien dalam kondisi apapun ataupun meminta uang muka. (Pasal 32, Ayat (2). Walaupun ada larangan meminta uang muka, Rumah Sakit tetap meminta uang muka terlebih dahulu sebelum memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Hal ini sangat disayangkan karena rumah sakit yang berazaskan fungsi sosial ini malah berubah menjadi berazaskan komersialis. Rumah sakit juga membutuhkan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah di berikan kepada pasiennya. Akan tetapi, ada baiknya kalau rumah sakit mendahulukan kepentingan pasiennya sebelum meminta uang muka kepada pasien

ataupun keluarga pasien, terutama terhadap pasien yang membutuhkan penanganan medis segera (*emergency patient*).⁴¹

Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan juga merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, di samping mempunyai kewajiban sebagaimana sudah disebutkan di atas, juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab publik rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan diatur dalam ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dalam Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tanggung jawab rumah sakit adalah: "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit."⁴²

Berdasarkan 4 (empat) bidang tanggung jawab Rumah Sakit sebagaimana yang disebutkan oleh Guwandi dan sudah dibahas pada bab sebelumnya pada hlm. 33, yaitu:⁴³ Tanggung jawab terhadap personalia; Tanggung jawab profesional terhadap mutu pengobatan atau perawatan; Tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan dan Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya, maka Rumah Sakit juga bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya terhadap pasiennya yaitu adanya hubungan hukum antara rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan/pelayanan medis dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan hukum tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan yang disebut dengan perjanjian terapeutik.⁴⁴

Di rumah sakit, terdapat tenaga tetap yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis (dokter dan dokter gigi). Tenaga penunjang medis seperti tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian dan tenaga manajemen rumah sakit. Tenaga non-kesehatan yaitu tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dibuat untuk lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat dan

³⁹ Syachrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Daewati, Bandung, 2012, hlm. 160-161.

⁴⁰ Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 181.

⁴¹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 45-46.

⁴² UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*.

⁴³ Cecep Triwibowo, *Op-Cit*, hlm. 232.

⁴⁴ Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 181.

perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. UU Rumah Sakit telah menyebutkan bahwa Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum, jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien, hal ini disebutkan dalam Pasal 46 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 46 ini merupakan dasar hukum bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik. Ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita akibat perbuatan dari dokter yang melakukan malpraktik, juga sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hatian. Pada hakekatnya, rumah sakit sebagai salah satu sarana dan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat.

Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan keselamatan pasiennya. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien (Pasal 43, Ayat (1). Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. (Penjelasan Pasal 43, Ayat (2)).⁴⁵

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan kesehatan terhadap pasien, dapat juga dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.⁴⁶

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dipakai sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan dan menegakkan hukum tindak pidana malpraktik yang dilakukan rumah sakit melalui upaya penal (hukum pidana).

Mengenai bentuk atau model pertanggungjawaban pidana rumah sakit, haruslah dibandingkan dengan bentuk dan model

pertanggungjawaban yang berlaku dalam Hukum Pidana. Mardjono Reksodiputro menegaskan 3 (tiga) model pertanggungjawaban yang selama ini diberlakukan, yaitu:⁴⁷

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Jika ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dibandingkan dengan Pasal 46 UU NO. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tentang tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, maka dapat disimpulkan model ke 3 (tiga) yang diberlakukan. Secara tidak langsung, ketentuan hukum tersebut memandang bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter atau dokter gigi) dalam hubungan kerja merupakan tindakan oleh dan atas nama rumah sakit.

Sanksi pidana terhadap rumah sakit sebagai korporasi yang sudah melakukan pelanggaran, diatur dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 201 yang menyebutkan bahwa, “selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan.”⁴⁸Selain pidana denda, rumah sakit sebagai korporasi, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)).

Rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit adalah sesuai pula dengan doktrin *Respondent Superior* yang jelas-jelas menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya, demikian pula yang diatur dalam doktrin *non deliable duty* yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada dalam Rumah Sakit karena dianggap merupakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit. Dengan demikian, segala hal yang terjadi dalam Rumah Sakit adalah merupakan tanggung jawab dari Rumah Sakit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴⁷ *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan*, diakses dari <https://www.academia.edu> pada tanggal 8 Oktober 2019

⁴⁸ *UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*

⁴⁵ UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*

⁴⁶ Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 182.

1. Rumah Sakit sebagai suatu institusi pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sangat jelas diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sebagai institusi, rumah sakit berkewajiban untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas dan instrument kedokteran yang berfungsi baik, menyediakan standar pelayanan medis dan prosedur standar yang harus diikuti oleh seluruh profesional. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan pasiennya. Rumah sakit tidak boleh mendahulukan kepentingan lain selain kepentingan pasiennya. Dalam keadaan darurat, rumah sakit harus mendahulukan kepentingan pasien.
2. Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Rumah sakit menurut doktrin *Respondeat Superior* harus bertanggung jawab terhadap semua kelalaian yang dilakukan oleh pegawainya yang meliputi tenaga medis dan tenaga non medis. Doktrin ini bahkan didukung oleh doktrin yang lain yaitu doktrin *non deliable duty* yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit harus bertanggung jawab atas hal-hal yang ada dalam Rumah Sakit karena dianggap merupakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit. Dengan demikian, segala hal yang terjadi dalam Rumah Sakit adalah merupakan tanggung jawab dari Rumah Sakit.

B. Saran

1. Rumah Sakit sebagai suatu institusi tempat untuk masyarakat mendapatkan pengobatan yang maksimal atas penderitaan sakit yang dideritanya benar-benar melaksanakan apa yang sudah diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan tidak mengadakan perbedaan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Rumah sakit sebagai tempat dokter melakukan tugasnya sebagai pelayan kesehatan harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tindakan dokter yang melakukan kelalaian, demikian juga dengan tenaga lainnya yang tidak berkecimpung di

dunia medis tapi merupakan bagian dari Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameln Alfred Albert, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Is Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Koeswadji Hermien Hediati, *Hukum dan Masalah Medis*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1984.
- Muninjaya A.A Gde, *Manajemen Kesehatan*, Ed.2, Cet. 1, EGC, Jakarta, 2004.
- Machmud Syachrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Daewati, Bandung, 2012
- Permadi, *Pola Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*, Media Aesculapulus No. 3, September 1980
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
- Sutopo, *Standar Kualitas Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Jakarta, 2000.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Triwibowo Cecep, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014,
- Wiradharma, Danny., *Penuntun Kuliah Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2006.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Laksana, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Citra Umbara, Bandung, 2013.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 3 November 2023

Sumber Internet

- AAMulana,2013, *Sistem Pelayanan Kesehatan*, diakses dari <http://aamaulana96.blogspot.com/2013/03/sistem-pelayanan-kesehatan.html?m=1>, tanggal 29 Mei 2023.
- Anila Purnawati, *Sistem Pelayanan Medis di Indonesia*, 2015, diakses dari

amaulani.blogspot.co.id pada tanggal 29 Mei 2023.

Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan KBBI*, diakses dari www.zonareferensi.com pada tanggal 28 Mei 2023.

Bahan Ajar Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado, 2021.

Definisi, Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Menurut WHO, diakses dari batcocc.wordpress.com ada tanggal 29 Mei 2023.

Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit Menurut UU No. 44 Tahun 2009, diakses dari rsudmoeis.com pada tanggal 20 April 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

Mengenal Arti kata "Tanggung Jawab", diakses dari www.kompasiana.com pada tanggal 28 Mei 2023.

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan, diakses dari <https://www.academia.edu> pada tanggal 8 Oktober 2023

Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id> pada tanggal 13 November 2023

Pengertian Menurut Para Ahli, diakses dari www.pengertianmenurutparaahli.net pada tanggal 8 November 2023.

Perbedaan Tanggung Jawab majikan Dalam Konteks Pidana dan Perdata, diakses dari <https://www.hukum-hukum.com> pada tanggal 13 November 2023.

Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien, Tujuan, Bentuk, Jenis Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan diakses dari www.landasanteori.com pada tanggal 3 April 2018.

Respondent Superior, diakses dari <https://en.wikipedia.org> pada tanggal 13 November 2023.

Rumah Sakit, diakses dari <https://www.pantirapi.or.id> pada tanggal 29 Mei 2023.

Rumah Sakit, diakses dari id.m.wikipwdia.org pada tanggal 29 Mei 2023.